

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/19/PBI/2016
TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah;
- b. bahwa dalam mencapai kestabilan nilai Rupiah diperlukan pasar keuangan yang likuid dan efisien, untuk dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional;
- c. bahwa pasar keuangan yang likuid dan efisien dapat dicapai melalui pengembangan pasar valuta asing domestik secara menyeluruh, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi di pasar valuta asing;
- d. bahwa dalam upaya pengembangan pasar valuta asing domestik perlu melakukan pengaturan yang komprehensif melalui pengayaan instrumen, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kredibilitas pasar;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan serta Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor Bank Umum dan Bank Umum Syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.

2. Pihak Asing adalah:
 - a. warga negara asing;
 - b. badan hukum asing atau lembaga asing lainnya;
 - c. warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (*permanent resident*) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia;
 - d. kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau
 - e. kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.
3. Warga Negara Asing adalah orang yang memiliki kewarganegaraan selain Indonesia, termasuk yang memiliki izin menetap atau izin tinggal di Indonesia.
4. Badan Hukum Asing atau Lembaga Asing lainnya adalah badan hukum atau lembaga asing yang didirikan di luar negeri, namun tidak termasuk:
 - a. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
 - b. perusahaan penanaman modal asing (PMA); atau
 - c. badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan yang bersifat nirlaba.
5. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah transaksi penjualan dan pembelian valuta asing terhadap Rupiah.
6. Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai tukar valuta asing terhadap Rupiah, gabungan turunan dari nilai tukar valuta asing terhadap Rupiah dan suku bunga (valuta asing dan Rupiah), atau gabungan antarturunan dari nilai tukar valuta asing terhadap Rupiah.
7. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari pembelian atau penjualan valuta asing terhadap Rupiah.

8. Kredit atau Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan, termasuk:
 - a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
 - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; atau
 - c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
9. Transfer Rupiah adalah pemindahan sejumlah dana Rupiah yang ditujukan kepada penerima dana untuk kepentingan Bank ataupun nasabah Bank, baik melalui setoran tunai maupun pemindahbukuan antarrekening pada Bank yang sama atau Bank yang berbeda, yang menyebabkan bertambahnya saldo rekening Rupiah penerima dana.
10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, termasuk obligasi yang diterbitkan oleh lembaga multilateral atau supranasional yang seluruh dana hasil penerbitan obligasi tersebut digunakan untuk kepentingan pembiayaan kegiatan ekonomi di Indonesia, termasuk surat berharga yang berdasarkan prinsip syariah.
11. Transaksi *Spot* adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap Rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi, termasuk transaksi dengan penyerahan dana pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan dana 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).

12. *Prime Bank* adalah bank yang memiliki peringkat investasi tertentu dari lembaga pemeringkat dan total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam *Banker's Almanac*.
13. *Call Spread Option* adalah gabungan beli *call option* dan jual *call option* yang dilakukan secara simultan dalam satu kontrak transaksi dengan *strike price* yang berbeda dan nominal yang sama.

BAB II TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

Pasal 2

- (1) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah meliputi:
 - a. Transaksi *Spot*; dan
 - b. Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah.
- (2) Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. transaksi derivatif yang standar (*plain vanilla*), dalam bentuk *forward*, *swap*, *option*, dan *cross currency swap* (CCS); dan
 - b. transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option*.

Bagian Kedua

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

Pasal 3

- (1) Bank dapat melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Pihak Asing atas dasar suatu kontrak.

- (2) Dalam melakukan kegiatan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, Bank wajib:
 - a. memenuhi ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kategori Bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing;
 - b. menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko Bank;
 - c. memberikan edukasi tentang Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Pihak Asing untuk pelaksanaan kegiatan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah; dan
 - d. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah.
- (3) Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Pihak Asing, Bank wajib menggunakan kuotasi harga (kurs) valuta asing terhadap Rupiah yang ditetapkan oleh Bank.
- (4) Dalam hal Bank melakukan transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank juga wajib memenuhi ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan *structured product* bagi bank umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak, edukasi kepada nasabah, dan kuotasi harga (kurs) pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 4

- (1) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah berupa Transaksi *Spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan transaksi derivatif yang standar (*plain vanilla*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, yang dilakukan Bank dengan Pihak Asing di atas jumlah tertentu (*threshold*) wajib memiliki *Underlying* Transaksi.
- (2) Transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib memiliki *Underlying* Transaksi.
- (3) *Underlying Transaksi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi seluruh kegiatan:
 - a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri; dan/atau
 - b. investasi berupa *foreign direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri.
- (4) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi juga perkiraan pendapatan dan biaya (*income dan expense estimation*).
- (5) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk:
 - a. penggunaan Sertifikat Bank Indonesia, untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah;
 - b. penempatan dana pada Bank (*vostro*) antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*);
 - c. fasilitas pemberian kredit yang masih belum ditarik, antara lain berupa *standby loan* dan *undisbursed loan*; dan
 - d. penggunaan Surat Berharga Bank Indonesia dalam valuta asing.

- (6) Khusus untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* oleh Pihak Asing kepada Bank dan untuk transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing, *Underlying* Transaksi juga meliputi kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Transaksi *Spot* antara Bank dengan Pihak Asing

Pasal 5

- (1) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank melalui Transaksi *Spot* adalah USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Pihak Asing.
- (2) Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi nominal *Underlying* Transaksi.
- (3) Dalam hal nominal *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nominal *Underlying* Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Transaksi Derivatif yang Standar (*Plain Vanilla*) antara Bank
dengan Pihak Asing

Pasal 6

- (1) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi derivatif yang standar (*plain vanilla*) antara Bank dengan Pihak Asing dan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi derivatif yang standar (*plain vanilla*) antara Bank dengan Pihak Asing adalah masing-masing USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Pihak Asing maupun per posisi (*outstanding*) per Bank.
- (2) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* adalah USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Pihak Asing.
- (3) Penjualan valuta asing terhadap Rupiah dengan Transaksi derivatif yang standar (*plain vanilla*) dan pembelian valuta asing terhadap Rupiah dengan Transaksi derivatif yang standar (*plain vanilla*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi.
- (4) Dalam hal nominal *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nominal *Underlying* Transaksi tersebut dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).
- (5) Jangka waktu pembelian dan penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Bank kepada Pihak Asing dilarang melebihi jangka waktu *Underlying* Transaksi.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah tertentu (*threshold*) dan pembulatan kelipatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Dalam hal *Underlying* Transaksi dari Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah berupa investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b maka Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. terdapat realisasi investasi; dan
 - b. nilai Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk investasi paling banyak sebesar nilai realisasi investasi yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 8

Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dapat pula dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka *cover hedging* Bank.

Pasal 9

Kewajiban memiliki *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) tidak berlaku untuk penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah awal yang dilakukan melalui:

- a. perpanjangan transaksi (*roll over*) sepanjang jangka waktu perpanjangan transaksi (*roll over*) paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi awal;
- b. percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); atau
- c. pengakhiran transaksi (*unwind*).

Bagian Kelima
Transaksi *Structured Product* Valuta Asing Terhadap Rupiah
Berupa *Call Spread Option*

Pasal 10

- (1) Bank dilarang melakukan transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi Bank sebagai agen penjual (*selling agent*).
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* yang memenuhi persyaratan:
 - a. didukung oleh *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4);
 - b. nominal transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* tidak melebihi nominal *Underlying* Transaksi; dan
 - c. jangka waktu transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* tidak melebihi jangka waktu *Underlying* Transaksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *structured product* valuta asing terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib dilakukan secara *dynamic hedging*.
- (2) Transaksi *dynamic hedging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaku transaksi *Call Spread Option* tidak terekspos pada risiko nilai tukar akibat kurs pasar melampaui kisaran kurs *Call Spread Option* awal.

- (3) Transaksi *dynamic hedging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. kisaran kurs tidak *overlap* dengan kisaran kurs transaksi *Call Spread Option* awal;
 - b. kisaran kurs tidak memiliki *gap* dengan kisaran kurs transaksi *Call Spread Option* awal;
 - c. menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dan belum jatuh waktu;
 - d. nominal tidak bersifat kumulatif;
 - e. jangka waktu:
 - 1) paling kurang 6 (enam) bulan untuk transaksi *Call Spread Option* awal yang memiliki sisa jatuh waktu 6 (enam) bulan atau lebih; atau
 - 2) mengikuti sisa jatuh waktu transaksi *Call Spread Option* awal untuk transaksi *Call Spread Option* awal yang memiliki sisa jatuh waktu kurang dari 6 (enam) bulan; dan
 - f. dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah kurs pasar melampaui kisaran kurs *Call Spread Option* awal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *dynamic hedging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Transaksi *Spot* yang dilakukan dalam rangka transaksi *Call Spread Option* dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dengan transaksi *Call Spread Option* awal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB III
PENYELESAIAN TRANSAKSI

Pasal 13

- (1) Penyelesaian Transaksi *Spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a antara Bank dengan Pihak Asing wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
- (2) Penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) antara Bank dengan Pihak Asing dapat dilakukan secara *netting* atau dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
- (3) Penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing yang dapat dilakukan secara *netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*).
- (4) Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank melalui transaksi *forward* dengan nominal transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
- (5) Kewajiban pemindahan dana pokok secara penuh untuk penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank melalui transaksi *forward* dengan nominal transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
 - a. pemindahan dana pokok secara penuh dilakukan pada saat jatuh waktu transaksi *forward* jual;

- b. dalam hal dilakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) atau percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), penyelesaian dengan pemindahan dana pokok secara penuh dilakukan pada saat berakhirnya kontrak perpanjangan transaksi (*roll over*) atau percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); dan
 - c. perpanjangan transaksi (*roll over*) atau percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilakukan sepanjang didukung oleh *Underlying Transaksi* dari transaksi *forward* jual awal.
- (6) Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* dengan nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan melalui pengakhiran transaksi (*unwind*).
- (7) Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank melalui transaksi *forward* dengan menggunakan *Underlying Transaksi* berupa kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 14

- (1) Penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang standar (*plain vanilla*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dilakukan antara Bank dengan Pihak Asing secara *netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

dapat dilakukan sepanjang didukung dengan *Underlying* Transaksi dari Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah awal.

- (2) Dalam hal pada saat penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Asing tidak dapat menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi maka penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah awal dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV

LARANGAN TRANSAKSI BAGI BANK DAN PENGECUALIANNYA

Bagian Kesatu

Larangan Bagi Bank

Pasal 15

Bank dilarang melakukan transaksi tertentu dengan Pihak Asing yang meliputi:

- a. pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam Rupiah dan/atau valuta asing;
- b. penempatan dalam Rupiah;
- c. pembelian Surat Berharga dalam Rupiah yang diterbitkan oleh Pihak Asing;
- d. tagihan antarkantor dalam Rupiah;
- e. tagihan antarkantor dalam valuta asing dalam rangka pemberian Kredit atau Pembiayaan di luar negeri; dan
- f. penyertaan modal dalam Rupiah.

Bagian Kedua
Pengecualian Larangan

Pasal 16

Larangan terhadap pemberian Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a tidak berlaku terhadap:

- a. Kredit atau Pembiayaan nontunai atau garansi yang terkait dengan kegiatan investasi di Indonesia yang memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) memperoleh *counter guaranty* (kontra garansi) dari *Prime Bank* yang bukan merupakan:
 - a) kantor cabang Bank di luar negeri; dan
 - b) kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri baik yang berada di dalam maupun di luar negeri; atau
 - 2) adanya jaminan setoran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai garansi yang diberikan;
 - b. Kredit atau Pembiayaan dalam bentuk sindikasi yang memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) mengikutsertakan *Prime Bank* sebagai *lead bank* yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) memiliki peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat paling kurang:
 - i. BBB- dari lembaga pemeringkat Standard & Poors;
 - ii. Baa3 dari lembaga pemeringkat Moody's;
 - iii. BBB- dari lembaga pemeringkat Fitch; atau
 - iv. setara dengan angka i, angka ii, dan/atau angka iii berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat terkemuka lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (*long term outlook*) Bank tersebut; dan

- b) memiliki total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam *Banker's Almanac*,
 - 2) diberikan untuk pembiayaan proyek di sektor riil untuk usaha produktif yang berada di wilayah Indonesia; dan
 - 3) kontribusi bank asing sebagai anggota sindikasi lebih besar dibandingkan dengan kontribusi Bank di dalam negeri,
- c. kartu kredit;
 - d. Kredit atau Pembiayaan konsumsi yang digunakan di dalam negeri;
 - e. cerukan intrahari dalam Rupiah atau valuta asing yang didukung oleh dokumen yang bersifat *authenticated* yang menunjukkan konfirmasi akan adanya dana masuk ke rekening bersangkutan pada hari yang sama dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia;
 - f. cerukan dalam Rupiah atau valuta asing karena pembebanan biaya administrasi; dan
 - g. pengambilalihan tagihan dari badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola aset Bank dalam rangka restrukturisasi perbankan Indonesia oleh Pihak Asing yang pembayarannya dijamin oleh *Prime Bank*.

Pasal 17

Larangan pembelian Surat Berharga dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c tidak berlaku terhadap:

- a. pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia serta perdagangan dalam negeri; dan
- b. pembelian *bank draft* dalam Rupiah yang diterbitkan oleh bank di luar negeri untuk kepentingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dan dana

Rupiah tersebut diterima di dalam negeri oleh bukan Pihak Asing.

BAB V

TRANSFER RUPIAH KEPADA PIHAK ASING

Pasal 18

Bank dilarang melakukan Transfer Rupiah ke luar negeri.

Pasal 19

- (1) Bank dapat melakukan Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan/atau yang dimiliki secara gabungan (*joint account*) antara Pihak Asing dengan bukan Pihak Asing pada Bank di dalam negeri apabila:
 - a. nilai nominal Transfer Rupiah sampai dengan ekuivalen USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per hari per Pihak Asing; atau
 - b. dilakukan antarrekening Rupiah yang dimiliki oleh Pihak Asing yang sama.
- (2) Dalam hal Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing yang berasal dari selain Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan nilai nominal di atas ekuivalen USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per hari per Pihak Asing, Bank penerima Transfer Rupiah wajib memastikan bahwa Pihak Asing memiliki *Underlying* Transaksi.
- (3) Dalam hal Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dalam rangka penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah awal melalui:
 - a. perpanjangan transaksi (*roll over*), sepanjang jangka waktu perpanjangan transaksi (*roll over*) paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi awal;
 - b. percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); atau
 - c. pengakhiran transaksi (*unwind*),

Bank tidak wajib meminta *Underlying* Transaksi kepada Pihak Asing.

- (4) Bank penerima dari suatu Transfer Rupiah yang ditujukan kepada Pihak Asing wajib melakukan verifikasi terhadap status pihak penerima dana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Transfer Rupiah kepada Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI

DOKUMEN TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Jenis Dokumen *Underlying* Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

Pasal 20

- (1) Jenis dokumen *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan Rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat menjadi dokumen *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Dokumen Transaksi *Spot* antara Bank dengan Pihak Asing

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank melalui Transaksi *Spot* dengan nilai nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bank wajib memastikan Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun yang berupa perkiraan; dan
 - b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Pihak Asing yang berisi informasi mengenai:
 - 1) keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
 - 3) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan.
- (2) Dalam hal Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank melalui Transaksi *Spot* paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bank wajib memastikan Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang *authenticated* yang menyatakan bahwa pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak lebih dari USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau

ekuivalennya per bulan per Pihak Asing dalam sistem perbankan di Indonesia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Underlying* Transaksi, dokumen pendukung, dan penetapan jenis dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Dokumen Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing

Pasal 22

- (1) Dalam hal Bank melakukan transaksi derivatif yang standar (*plain vanilla*) di atas jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan Pihak Asing, Bank wajib memastikan Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun yang berupa perkiraan; dan
 - b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Pihak Asing yang berisi informasi mengenai:
 - 1) keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia;

- 3) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan pembelian valuta asing terhadap Rupiah; dan
 - 4) sumber dana, jumlah penjualan, dan tanggal tersedianya valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan penjualan valuta asing terhadap Rupiah.
- (2) Dalam hal Pihak Asing melakukan penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan nilai nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) secara *netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) maka Pihak Asing wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keempat Dokumen Transfer Rupiah

Pasal 23

Dalam hal terdapat Transfer Rupiah kepada Pihak Asing yang berasal dari selain Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah di atas ekuivalen USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per hari per Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Bank penerima Transfer Rupiah dimaksud wajib memastikan Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kelima
Penyampaian Dokumen

Pasal 24

- (1) Bank harus memastikan Pihak Asing menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada tanggal transaksi untuk setiap transaksi.
- (2) Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transaksi *Spot* wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal valuta.
- (3) Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah wajib diterima oleh Bank paling lambat pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.
- (4) Dalam hal Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tanggal jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, dokumen *Underlying* Transaksi, dan/atau dokumen pendukung Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dimaksud wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal jatuh waktu.
- (5) Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sampai dengan jumlah tertentu (*threshold*) yang penyelesaiannya akan dilakukan secara *netting* wajib diterima oleh Bank paling lambat:
 - a. pada tanggal valuta dalam hal pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi *Spot*;

- b. 5 (lima) hari kerja sejak tanggal transaksi dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah; atau
 - c. pada tanggal jatuh waktu dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang memiliki tanggal jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja.
- (6) Dokumen *Underlying* Transaksi dalam rangka Transfer Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib diterima oleh Bank paling lambat pada saat terjadinya penambahan dana Rupiah Pihak Asing.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 25

- (1) Bank dapat menerima dokumen pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang disampaikan oleh Pihak Asing secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dokumen *Underlying* Transaksi bersifat final; dan
 - b. Bank telah mengetahui *track record* Pihak Asing dengan baik.
- (2) Dalam hal Bank melakukan fungsi kustodian dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen pendukung dapat diterima dari Pihak Asing paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.

- (3) Dalam hal Bank tidak melakukan fungsi kustodian dan Pihak Asing memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen pendukung dapat diterima paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Bank dapat menerima dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pihak Asing atas pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* paling banyak sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Pihak Asing paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian dan penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 26

Bank wajib menatausahakan dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23.

BAB VII

PELAPORAN TRANSAKSI

Pasal 27

Bank menyampaikan laporan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah melalui sistem pelaporan Bank Indonesia.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 28

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, Pasal 3 ayat (3), dan/atau

Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kategori Bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah.
- (5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan *structured product* valuta asing terhadap Rupiah bagi bank umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 29

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 13 ayat (7), Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 24 ayat (5), dan/atau Pasal 24

ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Perhitungan nominal transaksi yang dilanggar untuk Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (6) diatur sebagai berikut:
 - a. selisih antara total nominal transaksi valuta asing terhadap Rupiah dengan jumlah tertentu (*threshold*) kewajiban pemenuhan *Underlying* Transaksi; atau
 - b. total nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang tidak didukung dengan *Underlying* Transaksi dalam hal nominal transaksi di bawah jumlah tertentu (*threshold*) tetapi dilakukan *netting*.
- (3) Penghitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurs *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada tanggal terjadinya pelanggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Bank yang telah melakukan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dengan Pihak Asing sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap dapat meneruskan transaksi dimaksud sampai dengan jatuh waktu transaksi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/7/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5702);
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/14/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5737);
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/16/PBI/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5744);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 184

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/19/PBI/2016
TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, diperlukan upaya mempercepat tercapainya pasar keuangan yang likuid dan efisien, yang pada akhirnya dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional. Untuk mencapai pasar keuangan yang likuid dan efisien salah satunya diperlukan adanya upaya pengembangan pasar valuta asing domestik yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Upaya komprehensif dimaksud dapat dilakukan melalui pengayaan variasi instrumen sehingga menjadi alternatif bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai di pasar valuta asing domestik, dalam rangka pengelolaan utang luar negeri korporasi non-bank. Upaya pengembangan pasar valuta asing secara komprehensif juga dilakukan melalui antara lain pengembangan infrastruktur, peningkatan kredibilitas pasar, dan peningkatan koordinasi, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi di pasar valuta asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak” adalah:

- a. konfirmasi tertulis berupa kontrak transaksi valuta asing (derivatif) yang lazim digunakan oleh pelaku pasar dan/atau diterbitkan oleh asosiasi terkait; dan/atau
- b. konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi yang antara lain berupa *dealing conversation* atau *Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT).

Ayat (2)

Huruf a

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini diterbitkan, ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kategori Bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing antara lain mengatur bahwa Bank yang dapat melakukan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah, baik Transaksi *Spot* maupun Transaksi Derivatif *plain vanilla* (*forward, swap, option*, dan CCS) paling kurang adalah Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 2 dan Bank yang dapat melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam bentuk *structured product* valuta asing terhadap Rupiah *paling kurang* adalah Bank BUKU 3.

Huruf b

Ketentuan otoritas yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko Bank antara lain mengatur bahwa Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang paling kurang mencakup:

1. pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;
2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini diterbitkan, ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai bahwa prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan *structured product* bagi bank umum mengatur antara lain:

- a. kewajiban Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan kegiatan *structured product*, paling sedikit mencakup:
 1. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
 2. kecukupan kebijakan dan prosedur;
 3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 4. sistem pengendalian intern,
- b. larangan Bank menawarkan dan melakukan transaksi *structured product* dengan nasabah yang diklasifikasikan sebagai nasabah *retail*;
- c. larangan Bank menawarkan dan melakukan transaksi *structured product* dengan nasabah *eligible* dalam hal:
 1. dapat menimbulkan potensi kerugian melebihi pokok yang ditanamkan nasabah; dan/atau
 2. *structured product* merupakan penggabungan antara derivatif dengan derivatif,
- d. kewajiban Bank menerapkan transparansi informasi dalam melakukan pemasaran, penawaran, dan pelaksanaan transaksi *structured product* antara lain sebagai berikut:
 1. mengungkapkan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan kepada nasabah;
 2. memastikan pemberian informasi yang berimbang antara potensi manfaat yang mungkin diperoleh

dengan risiko yang mungkin timbul bagi nasabah dari transaksi *structured product*; dan

3. memastikan informasi yang disampaikan tidak menyamarkan, mengurangi, atau menutupi hal-hal yang penting terkait risiko yang mungkin timbul dari transaksi *structured product*, dan
- e. kewajiban Bank memberikan waktu kepada nasabah untuk mempelajari penawaran dan dokumen yang disampaikan Bank kepada nasabah, antara lain sebagai berikut:
1. pemberian waktu dilakukan dengan pemberian masa jeda (*cooling off period*) antara waktu disampaikannya penawaran oleh Bank dengan waktu nasabah mengajukan permohonan untuk menerima atau menolak melakukan transaksi *structured product*; dan
 2. jangka waktu masa jeda (*cooling off period*) yang diberikan paling sedikit 2 (dua) hari kerja setelah nasabah perusahaan menerima dokumen penawaran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*foreign direct investment*" adalah investasi langsung Pihak Asing ke dalam negeri.

Yang dimaksud dengan "investasi lainnya" antara lain adalah investasi dan/atau transaksi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait perpajakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal perusahaan transfer dana menerima perintah nasabahnya untuk melakukan pembelian valuta asing untuk memenuhi kebutuhan transfer nasabahnya, perintah nasabah dimaksud tidak dapat menjadi *Underlying* Transaksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “realisasi investasi” adalah terjadinya aliran dana dari Pihak Asing untuk penyelesaian kegiatan investasi, termasuk investasi yang dalam proses penyelesaian.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "*cover hedging*" adalah *hedging* yang dilakukan oleh Bank kepada Pihak Asing berupa bank di luar negeri atas *hedging* yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank yang bersangkutan dengan *Underlying* Transaksi yang dimiliki oleh nasabah Bank tersebut.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*structured product* valuta asing terhadap Rupiah" adalah instrumen yang merupakan gabungan antar derivatif nilai tukar valuta asing terhadap Rupiah, atau gabungan antara derivatif nilai tukar valuta asing terhadap Rupiah dan instrumen pasar uang, yang diperdagangkan di pasar valuta asing domestik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal nominal *Underlying* Transaksi lebih besar dari nominal transaksi *Call Spread Option* maka *Underlying* Transaksi tersebut dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi untuk transaksi *Call Spread Option* yang berbeda dan/atau Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah lainnya, sepanjang tidak melampaui nominal *Underlying* Transaksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*dynamic hedging*” adalah transaksi *Call Spread Option* yang dilakukan lebih dari satu kali, dan merupakan bagian dari transaksi *Call Spread Option* awal dalam satu kesatuan, untuk memastikan pelaku *hedging* tidak terekspos pada risiko nilai tukar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kurs pasar” adalah kurs yang lazim digunakan dan disepakati oleh pelaku pasar, antara lain kurs yang tersedia pada *Bloomberg* dan *Reuters*.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kisaran kurs tidak *overlap*” adalah kisaran kurs *dynamic hedging* yang tidak beririsan dengan kisaran kurs *Call Spread Option* awal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kisaran kurs tidak memiliki *gap*” adalah kisaran kurs *dynamic hedging* yang tidak melampaui kisaran kurs *Call Spread Option* awal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “nominal tidak bersifat kumulatif” adalah perhitungan nominal transaksi *dynamic hedging* hanya didasarkan pada nominal transaksi *Call Spread Option* awal.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh” adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap Rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) tidak dapat dilakukan melalui pengakhiran transaksi (*unwind*) karena akan mengakibatkan tidak terdapat pemindahan dana pokok secara penuh.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penempatan” adalah penanaman dana Bank pada Bank lain dalam bentuk giro, *interbank call money*,

deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit atau Pembiayaan, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tagihan antarkantor” adalah semua tagihan yang dimiliki Bank terhadap kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri baik untuk kepentingan Bank maupun nasabah, yaitu:

1. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, tagihan adalah tagihan yang berasal dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri terhadap kantor pusat dan/atau kantor cabang lain di luar negeri; dan
2. bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia, tagihan adalah tagihan yang berasal dari kantor pusat dan/atau kantor cabang di Indonesia terhadap kantor cabang di luar negeri.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal” adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada Bank dan perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bond*) dengan opsi saham (*equity option*) atau jenis transaksi tertentu yang mengakibatkan Bank memiliki atau akan memiliki saham pada Bank dan/atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “*lead bank*” adalah bank yang berperan sebagai koordinator dan merupakan anggota sindikasi.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “sektor riil” adalah sektor produksi serta perdagangan barang dan jasa, namun tidak termasuk sektor jasa keuangan seperti kegiatan jual beli Surat Berharga.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk jenis kartu kredit untuk pembelian barang produksi (*procurement card*).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kredit atau Pembiayaan konsumsi” yaitu pemberian Kredit atau Pembiayaan untuk keperluan konsumsi di dalam negeri antara lain untuk membeli dan menyewa, termasuk di dalamnya Kredit atau Pembiayaan pemilikan rumah, apartemen, ruko, dan rukan, serta Kredit atau Pembiayaan pembelian kendaraan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan dokumen yang bersifat *authenticated* adalah dokumen yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem dan/atau nonsistem.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini tunduk kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam rangka pembelian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia” adalah pembelian Wesel Ekspor dan *Banker’s Acceptance* atas dasar transaksi *Letter of Credit (L/C)* maupun non- *Letter of Credit (non-L/C)*.

Yang dimaksud dengan “pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri” adalah pembelian wesel atau *Banker’s Acceptance* atas dasar transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “status pihak penerima dana” adalah status penerima dana sebagai Pihak Asing atau bukan Pihak Asing.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pernyataan tertulis yang *authenticated*" adalah pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem dan/atau nonsistem.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pernyataan tertulis yang *authenticated*" adalah pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem dan/atau nonsistem.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pernyataan tertulis yang *authenticated*" adalah pernyataan tertulis yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem dan/atau nonsistem.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.